



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAMASI TIMUR
DESA POMPENGAN TENGAH
ALAMAT : JALAN POROS TO'LEMO-POMPENGAN PANTAI Kode Pos : 91952

KEPUTUSAN KEPALA DESA POMPENGAN TENGAH
NOMOR : 49/SK/III/2026

TENTANG
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA POMPENGAN TENGAH KECAMATAN LAMASI TIMUR
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Desa Pompengan Tengah
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Pompengan Tengah
Pada Tanggal : 03 Maret 2026
Kepala Desa Pompengan Tengah



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Belopa
3. Kepala UPT. Puskesmas Belopa
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Pompengan Tengah
Nomor : 49 /SK/III/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Belopa
2. Kapolsek Belopa
3. Danramil Belopa
4. Kepala Puskesmas Belopa

Ketua : Nusri Pabira
Wakil Ketua : Muhammad Afgan, S.H

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Jasriani Roden Sambako
 - Rahul
 - Imran
 - Nasruddin
 - Aswan
 - Ruslan
 - Asmar
 - Uswatun Hasana
 - Sitti Fatima
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Juradi
 - Arkam Pagalla
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Kasmawati, S.Keb
 - Dorcia T.N. Yabiy S.Tr.Kep
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Rasmin Tiku kanan
 - Rahi Salam
 - Hastuty

Ditetapkan Di : Pompengan Tengah
Pada Tanggal : 03 Maret 2026

Kepala Desa Pompengan Tengah

